

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
DAN POLITIK (LPPSP)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**



Nomor : 100.3.7.1/05.1/HC-SR/2024

Nomor : PKS /UN2.F9.LPPSP/LP11/PPM.01.01/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-01-2024)**, bertempat di Dharmasraya, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama berikut yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. Yulmiana Dwi, AMd. Keb, SKM, MM

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai berkedudukan di Sungai Rumbai dalam hal ini bertindak atas nama Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Dr. Ummi Salamah, S.Psi., Psikolog., M.Si

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik yang berkedudukan di Ruang Cendekia Multiguna,

Perjanjian Kerja Sama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP)
dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai
Tentang Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

Jakob Oetama Gedung H Lantai 6 Kampus UI Depok, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok 16424, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi dan memiliki landasan hukum, perlu dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai
2. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat diandalkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing, untuk berperan serta di dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai, yang didasarkan pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

<i>PIHAK I</i>	
<i>PIHAK II</i>	

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4396/Keuda tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 Hal Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. Keputusan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 188.45/159/KPTS-BUP/2018 tentang Penerapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sungai Rumbai Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Bertahap
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar.

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

- q. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD KAbupaten Dharmasraya.
- r. Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang pendampingan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian ini berupa pendampingan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai yang sudah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk meningkatkan kerja sama dan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya penerapan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Perjanjian Kerja Sama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP)
dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai
Tentang Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pendampingan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari modul perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai Tahun Anggaran 2024;
- (2) Kegiatan Pendampingan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan metode daring (zoom ataupun moda lainnya) dan luring (tatap muka).
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan tetap mengacu/berpedoman pada Perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **HAK PIHAK KESATU:**
 - a. Mendapatkan pendampingan Penganggaran (penginputan RBA dan DBA BLUD tahun anggaran 2024),
 - b. Mendapatkan pendampingan Penyusunan Anggaran Kas BLUD,
 - c. Mendapatkan pendampingan Penatausahaan Keuangan BLUD,
 - d. Mendapatkan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD,
 - e. Mendapatkan pendampingan Penganggaran Perubahan (penginputan RBA, dan DBA BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2024), dan
 - f. Mendapatkan pendampingan Penyusunan perubahan Anggaran Kas BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2024.
- (2) **HAK PIHAK KEDUA:**
 - a. Mendapatkan fasilitas kemudahan dari **PIHAK KESATU** berupa data dan/atau dokumen serta informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini; dan

<i>PIhak I</i>	
<i>PIhak II</i>	

- b. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**, atas pendampingan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a. Mempersiapkan dan/atau memberikan fasilitasi berupa data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam rangka melaksanakan kegiatan yang tercantum sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini; dan
- b. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. Melakukan pendampingan Penganggaran (penginputan RBA dan DBA BLUD tahun anggaran 2024),
- b. Melakukan pendampingan Penyusunan Anggaran Kas BLUD,
- c. Melakukan pendampingan Penatausahaan Keuangan BLUD,
- d. Melakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD,
- e. Melakukan pendampingan Penganggaran Perubahan (penginputan RBA dan DBA BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2024), dan
- f. Melakukan pendampingan Penyusunan perubahan Anggaran Kas BLUD dalam rangka Perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan akibat pelaksanaan Perjanjian ini.

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Pendampingan implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disepakati sebesar 6.660.000 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar biaya transportasi dan akomodasi.
- (4) Pembayaran biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara ditransfer oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui rekening **Virtual Account Bank BNI LPPSP FISIP UI** dengan Nomor **9888978906241153 BNI Cabang UI Depok**.
- (5) Besaran biaya Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan pendampingan Penganggaran (penginputan RBA dan DBA BLUD tahun anggaran 2024), Penyusunan Anggaran Kas BLUD dan pendampingan Penatausahaan tiga bulan pertama dilaksanakan.
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan Invoice atau kwitansi bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** memberikan bukti atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

Perjanjian Kerja Sama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP)
dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai
Tentang Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

1. PIHAK KESATU

Nama : Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai
Hp : 082174522806
Email : hc.sungai.rumbai@gmail.com
Alamat : Jalan Perintis Jorong Balai Timur Kec.Sungai Rumbai

2. PIHAK KEDUA

Nama : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Universitas Indonesia
Telepon : 08111840479
Email : lppsp.fisipui@gmail.com / lp2sp@ui.ac.id
Alamat : Ruang Cendekia Multiguna, Jakob Oetama Gedung H Lantai 6 Kampus UI Depok, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok 16424
U.P. : M. Arief Wicaksono

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan diluar kendali dan kemampuannya, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai penyelesaian, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi yang anggota-anggotanya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. 1 (satu) orang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. 1 (satu) orang Ketua yang dipilih dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak atau belum terdapat kesepakatan penyelesaian

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

perselisihan, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Dharmasraya

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala hal yang belum diatur dan/atau perubahan yang akan dilakukan dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat akan ditambahkan ke dalam Perjanjian ini atau dimodifikasi dengan mengamandemen (*Addendum*) Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mengamandemen atau memodifikasi dalam bentuk tertulis sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Dokumen amandemen (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku secara mengikat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di instansi **PARA PIHAK**, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah disebutkan di awal Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA



Hj.Yulmiana Dwi,AMd.Keb,SKM,MM
NIP. 19740715 199302 2 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SOSIAL DAN POLITIK



Dr. Umami Salamah, S.Psi., Psikolog., M.Si
NIP. 100220710211015791

Perjanjian Kerja Sama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP)
dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai
Tentang Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

<i> Pihak I </i>	
<i> Pihak II </i>	

Perjanjian Kerja Sama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP)
dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Rumbai
Tentang Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

<i>Pihak I</i>	
<i>Pihak II</i>	